



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

WINARTI : NIK.3313134105800001, Tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 10 Mei 1980, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Cerai Mati, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tinggal Pilangrejo, Rt.001/Rw.005, Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LATIF NUGROHO, S.H., ROBOT DAWIT SANJAYA, S.H., dan RUDI PRASETYAWAN, S.H.**, Advokat dan *Legal Consultant* pada kantor "**MAHAPATIH LAW FIRM**" Yang beralamat di Sidodadi Rt. 004/009, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 26 Juni 2023 dibawah Register Nomor 94/Pdt.P / 2023/PN.Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang LAKI LAKI yang bernama "SAIFUL BAHRI" pada tanggal 23 Mei 2010 di KUA Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, sesuai Kutipan Akta Nikah No.78/14/V / 2010;
2. Bahwa Alm. SAIFUL BAHRI semasa hidupnya menikah dengan WINARTI secara sah, dan menghasilkan keturunan 2 (dua) anak yakni:

Hal. 1 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) ANANDA APRILIA BAHRI, NIK.3313134104110003, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 01-04-2011/Umur 12 Tahun, (Masih Hidup).;

2) NASYA AYUNDA BAHRI, NIK.3313135001140002, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 10-01-2014/Umur 9 Tahun (Masih Hidup)

3. Bahwa Alm. SAIFUL BAHRI memiliki sebidang tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02848 Luas 248 M² yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kota Karanganyar, Jawa Tengah;

4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 suami Pemohon (SAIFUL BAHRI) telah meninggal dunia di Surakarta, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3313-KM-20102022-0006.

5. Bahwa semeninggalnya Alm. SAIFUL BAHRI di lakukanlah turun waris sebagaimana di tuangkan didalam sertifikat nomor 02848 di halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya, yang berbunyi Pewarisan Berdasarkan Keterangan Warisan Tanggal 28/04/2023, Yang dibuat oleh Para Ahli Waris, disaksikan Dua orang saksi, disaksikan dan dibenarkan Oleh Syarif hidayat selaku Kepala Desa Krendowahono Nomor: 594.3/3/IV/2023, kepada ahli waris sebagai berikut :

- 1) WINARTI;
- 2) ANANDA APRILIA BAHRI;
- 3) NASYA AYUNDA BAHRI.

6. Bahwa Pemohon saat ini menjadi tulang punggung keluarga, dan Anak kandung Pemohon dengan suaminya sedang membutuhkan biaya Pendidikan sekolah dan keperluan anak sehari-hari maka Pemohon berkehendak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02848 Luas 248 M² yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kota Karanganyar, Jawa Tengah;

7. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan untuk menjual harta berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 02848 Luas 248 M² yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kota Karanganyar,

Hal. 2 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah. Oleh karena itu perlu adanya ketetapan hukum yakni Perwalian guna ijin menjual dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

8. Bahwa sehubungan anak Pemohon yaitu :

1) ANANDA APRILIA BAHRI, NIK.3313134104110003, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 01-04-2011/Umur 12 Tahun;

2) NASYA AYUNDA BAHRI, NIK.3313135001140002, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 10-01-2014/Umur 9 Tahun.

masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum, maka perlu adanya suatu Penetapan Perwalian;

9. Bahwa menurut hukum yang berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yang berbunyi :

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah menikah”. Dan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 bagian rumusan kamar perdata umum menyebutkan bahwa “Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin”.

10. Bahwa menurut hukum yang berlaku, anak pemohon tersebut belum dewasa atau belum mencapai 18 (delapan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun merujuk pada point ke 9 (sembilan) maka anak Pemohon tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka dibutuhkan orang yang mewakili yaitu pemohon sebagai Ibu kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak Pemohon;

11. Bahwa Pemohon atas Permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar, Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon (**WINARTI**), yang merupakan Ibu kandungnya untuk mewakili anaknya yaitu ANANDA APRILIA BAHRI dan NASYA AYUNDA BAHRI;
3. Anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon (**WINARTI**), untuk melakukan perbuatan hukum yang kaitannya dengan menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 02848, atas nama awal Alm. SAIFUL BAHRI, yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kota Karanganyar, Jawa Tengah;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh Kuasa Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33313134105800001, atas nama Winarti, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 78/14/V/2010 atas nama Saiful Bahri dan Winarti, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-20102022-0006, atas nama Saiful Bahri, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2315/2011, atas nama Ananda Aprilia Bahri, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-04022014-0025, atas nama Nasya Ayunda Bahri, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3313032010220002, atas nama Kepala Keluarga Winarti, diberi tanda bukti (P-6);

Hal. 4 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2848 luas \pm 248 M², tercatat atas nama : 1. Winarti, 2. Ananda Aprilia Bahri dan Nasya Ayunda Bahri, diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sri Unggraini dan saksi Tri Wahyu;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SRI UNGGRAINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi dimintakan oleh Pemohon menjadi saksi di Pengadilan, dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan hendak mengurus penetapan wali anak Pemohon karena ada anaknya Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Saiful Bahri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Pilangrejo, Rt.001/Rw.005, Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 1. ANANDA APRILIA BAHRI, Perempuan lahir pada tanggal 01 April 2011.
 2. NASYA AYUNDA BAHRI, Perempuan lahir pada tanggal 10 Januari 2014.
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02848 Luas 248 M² yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama Winarti, Ananda Aprilia Bahri dan Nasya Ayunda Bahri;

Hal. 5 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon yang bernama Ananda Aprilia Bahri dan Nasya Ayunda Bahri masih dibawah umur yang saat ini sekolah;
- Bahwa didalam sertifikat tersebut tertulis nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon menjual sebidang tanah bersertipikat tersebut untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon dan juga kebutuhan sehari-hari Pemohon serta anak-anaknya;

2. SAKSI : TRI WAHYU:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi hanya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon kurang lebih sudah 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa saksi dimintakan oleh Pemohon menjadi saksi di Pengadilan, dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan hendak mengurus penetapan wali anak Pemohon karena ada anaknya Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Saiful Bahri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Pilangrejo, Rt.001/Rw.005, Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 1. ANANDA APRILIA BAHRI, Perempuan lahir pada tanggal 01 April 2011.
 2. NASYA AYUNDA BAHRI, Perempuan lahir pada tanggal 10 Januari 2014.
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02848 Luas 248 M² yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupetan Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama Winarti, Ananda Aprilia Bahri dan Nasya Ayunda Bahri;

Hal. 6 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon yang bernama Ananda Aprilia Bahri dan Nasya Ayunda Bahri masih dibawah umur yang saat ini sekolah;
- Bahwa didalam sertifikat tersebut tertulis nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon menjual sebidang tanah bersertipikat tersebut untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon dan juga kebutuhan sehari-hari Pemohon serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan agar Pemohon diberi ijin untuk dapat mewakili anak-anak Pemohon yang bernama Ananda Aprilia Bahri, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2011, umur 12 (dua belas) Tahun dan Nasya Ayunda Bahri, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014, umur 9 (sembilan) Tahun yang saat ini masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02848 Luas 248 M² yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama Winarti, Ananda Aprilia Bahri dan Nasya Ayunda Bahri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Hal. 7 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sri Unggraini dan Tri Wahyu ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Winarti telah menikah dengan Saiful Bahri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/14/V/2010 atas nama Saiful Bahri dan Winarti sebagaimana bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan Saiful Bahri;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pilangrejo, Rt.001/Rw.005, Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya (tertanda bukti P-1 dan P-6);
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Saiful Bahri, dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - ANANDA APRILIA BAHRI, Perempuan lahir pada tanggal 01 April 2011. (tertanda bukti P-4 dan P-6)
 - NASYA AYUNDA BAHRI, Perempuan lahir pada tanggal 10 Januari 2014. (Tertanda bukti P-5 dan P-6)
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02848 Luas 248 M² yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama Winarti, Ananda Aprilia Bahri dan Nasya Ayunda Bahri;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih di bawah umur yang bernama **Ananda Aprilia Bahri**, perempuan lahir pada tanggal 01 April 2011 berumur 12 (dua belas) Tahun dan **Nasya Ayunda Bahri**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014 berumur 9 (sembilan) Tahun, sebagaimana bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02848 Luas 248 M² yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama Winarti, Ananda Aprilia Bahri dan Nasya Ayunda Bahri;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Saiful Bahri telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2022 dikarenakan sakit berdasarkan bukti P-3;

Hal. 8 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adanya kebutuhan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan kebutuhan lainnya, maka Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Hal. 9 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 yang diajukan Pemohon, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33313134105800001, atas nama Winarti dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3313032010220002, atas nama Kepala Keluarga Winarti, menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pilangrejo, Rt.001/Rw.005, Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-6 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Winarti adalah istri sah dari Saiful Bahri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2010 di Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3 diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon bernama Saiful Bahri telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2022 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02848 Luas 248 M² yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupetan Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama Winarti, Ananda Aprilia Bahri dan Nasya Ayunda Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan P-5 telah membuktikan bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih di bawah umur yang bernama **Ananda Aprilia Bahri**, perempuan lahir pada tanggal 01 April 2011 berumur 12 (dua belas) Tahun dan **Nasya Ayunda Bahri**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014 berumur 9 (sembilan) Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02848 Luas 248 M² yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama Winarti, Ananda Aprilia Bahri dan Nasya Ayunda Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah

Hal. 10 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampunan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara, berdasarkan azas *lex posterior derogat legipriori* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal. 11 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 berupa akta kelahiran anak-anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon tersebut menjelaskan bahwa anak-anak Pemohon masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun serta berdasarkan keterangan Pemohon jika anak-anak Pemohon tersebut tidak keberatan apabila bidang tanah tersebut dijual maka oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur haruslah dinyatakan tidak cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum sehingga Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut dalam menjual bidang tanah yang telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan **izin/kuasa** kepada Pemohon **WINARTI**, sebagai wakil/kuasa anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu : **Ananda Aprilia Bahri**, perempuan lahir pada tanggal 01 April 2011 berumur 12 (dua belas) Tahun dan **Nasya Ayunda Bahri**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014 berumur 9 (sembilan) Tahun, untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02848 Luas 248 M² yang terletak di wilayah Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama Winarti, Ananda Aprilia Bahri dan Nasya Ayunda Bahri;

Hal. 12 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00- (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Karanganyar pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2023**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI SURAMTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **Kuasa Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRI SURAMTI, S.H.

AL FADJRI, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 80.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah..... : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 12 hal. PEN Nomor 94Pdt.P/2023/PN Krg.